ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN TANPA DIDAHULUI RAPAK
(Studi Kasus KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI

Oleh

Karina Pramesti Putri

NIM. C91215058

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Progam Studi Hukum Keluarga Islam

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Karina Pramesti Putri
NIM	: C91215058
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului Rapak (Studi Kasus KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 29 Mei 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
ECEFBAFF869757223
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Karina Pramesti Putri
NIM. C91215058

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Karina Pramesti Putri NIM. C91215058 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 29 Mei 2019

Pembimbing

Dr. H. Darmawan, S.HI., M.HI.
NIP. 198004102005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Karina Pramesti Putri NIM. C91215058 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Dr. H. Darmawan, S.HI., M.HI.	Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati., M.Ag.
NIP. 198004102005011004	NIP. 196006201989032001
Penguji III,	Penguji IV,
Hj. Nabiela Naily, S.SI., M.HI.	Siti Tatmainul Qulub.M.SI.
NIP. 198102262005012003	NIP. 198912292015032007

Surabaya, 19 Juli 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Karina Pramesti Putri
NIM : C91215058
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : putrikarina687@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN TANPA DIDAHULUI RAPAK (STUDI KASUS KUA KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Juli 2019

Penulis

(Karina Pramesti Putri)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului Rapak, ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan metode kualitatif, guna menjawab rumusan masalah yaitu: 1). bagaimana deskripsi kasus tentang pencatatan perkawinan tanpa didahului rapak? Dan 2). bagaimana analisis yuridis terhadap perkawinan tanpa didahului rapak?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau field reseach.data dikumpulkan melalui metode dokumentasi dan wawancara, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode anal

isis deskriptif yaitu menjelaskan bagaimana kronologi kasus tentang perkawinan tanpa didahului Rapak, kemudian menganalisinya menggunakan Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, kronologi bermula calon pengantin bapak Sudarminto dan ibu Mariana melakukan pendaftaran perkawinan pada hari dilaksankannya perkawinan itu juga sehingga tidak melakukan rapak sesuai dengan peraturan. Kedua, ketentuan mengenai pemeriksaan dokumen atau biasa yang disebut rapak diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan berdasarkan hal ini perkawinan tetap sah secara hukum karena tujuan dari pemeriksaan dokumen sendiri untuk memverifikasi data calon pengantin dan wali. Menurut kepala KUA Kecamatan Jenangan, perkawinan tetap bisa dilakukan dan sah apabila persyaratan surat-surat telah terpenuhi semua.

Dengan adanya pencatatan perkawinan yang tidak didahului rapak ini, maka Kantor Urusan Agama diharap mampu memberikan solusi dalam hal penanganan kasus seperti ini, tujuannya agar masyarakat tertib akan prosedur yang sudah tercantum dan untuk kemaslahatan pegawai pencatatan nikah dan calon pengantin itu sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI x
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 01
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 10
C. Rumusan Masalah 11
D. Kajian Pustaka 11
E. Tujuan Penelitian 13
F. Kegunaan Hasil Penelitian 14
G. Definisi Operasional 14
H. Metode Penelitian 15
I. Sistematika Pembahasan 19

BAB II TEORI PENCATATAN PERKAWINAN

A. Pengertian Pencatatan Perkawinan 21
B. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan 27
C. Peranan Pencatatan Perkawinan 35
D. Kedudukan Pencatatan Perkawinan 36
E. Prosedur dan Tata Cara Perkawinan 37
F. Pemeriksaan Dokumen/ Rapak 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PENCATATAN PERKAWINAN TANPA DIDAHULUI RAPAK DI KUA KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO

A. Profil KUA Kecamatan Jenangan 42

B. Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului Rapak 47

C. Pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Jenangan Terhadap Pencatatan Tanpa Didahului Rapak 50

D. Calon Pengantin 51

E. Keberlakuan Surat Dispensasi Waktu Perkawinan 53

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN TANPA DIDAHULUI RAPAK 54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 60

B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA 62

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam merupakan salah satu perintah agama kepada orang laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan sunnah Rasulullah saw, dan media yang cocok antara panduan agama Islam dengan nalurilah atau biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah.[1] Ditetapkan-Nya perkawinan sebagai hukum paling pokok dari sunnah-sunnah para Rasul adalah nikmat Allah Swt. untuk hamba-Nya. Allah Swt juga telah mewariskan bumi ini kepada umat manusia untuk tinggal di dalamnya. [2]

Perkawinan juga merupakan suatu hal yang sakral menurut hukum Islam maupun hukum positif. Di semua kehidupan manusia melangsungkan pernikahan dengan hukum mereka masing-masing. Pernikahan bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah saw dan dilaksanakan atas dasar kerelaan dan keikhlasan, tanggung jawab, dan harus mematuhi peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Perkawinan dalam perspektif fikih disebut berasal dari kata Bahasa Arab "*Nakạha"* dan *"Zawwaja"* Nikah secara etimologi berarti :*Az-ẓammu* (arti hakiki) yang artinya menindih, menghimpit, berkumpul,

[1] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), 53.
[2] Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung : Al-Bayan, 1995), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau *Al Waṭ'u* (arti kiasan) yang artinya bersetubuh atau yang artinya akad/ perjanjian.[3]

Banyak juga hadits-hadits yang menegaskan tentang perkawinan, arti pentingnya menikah bagi yang telah memiliki kemampuan baik segi jasmani, rohani, maupun materi. Rasulullah saw. mengingatkan kepada para pemuda yang masih belum punya pasangan, dalam sabdanya dikemukakan : [4]

"Wahai para pemuda, siapa diantaramu telah memiliki kemampuan untuk kawin, makan kawinlah, karena perkawinan itu lebih menghalangi penglihatan (dari maksiat) dan lebih menjaga kehormatan (dari kerusakan nafsu seksual). Maka siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasa itu baginya akan mengekang nafsu syahwat (Mutafaqqun 'Alaih) [5]

Dalam Alquran banyak ayat yang membahas mengenai perkawinan. Beberapa ayat menganjurkan untuk menikah, tercantum dalam QS. An-Nur ayar 32: [6]

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian. Diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin

[3]Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press,2014),3.
[4]Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014),7.
[5] Abu Abdillah bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), Hadits no.4677
[6] Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014),17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui[7]

Perkawinan juga dibahas secara jelas dan rinci dalam Firman Allah pada QS. Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[8]

Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur perkawinan yang berdasarkan agama, antara lain agama Islam yang dianut sebagian besar bangsa Indonesia, menduduki tempat yang sangat penting dan menentukan. Dalam pasal 2 ayat (1) berbunyi Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang maha Esa.[9] Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mītshāqān ghalīẓan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah .[10]

---

[7]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Ash-Shadiq Ziyad* (Surakarta : 2014), 354

[8]Kementrian Agama Republik Indonesia , *Al-Quran Al-Fattah* (Depok : Yakfi,2015), 406

[9] Pasal 1, Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

[10] Pasal 2, Kompilasi Hukum Islam (Permata Press)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan menurut hukum perdata ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.[11] Menurut Hukum yang berlaku perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang harus dicatatkan agar mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga negara mengakui pernikahan tersebut. Anjuran pencatatan perkawinan ini diatur di undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri agama maupun kompilasi hukum Islam.

Untuk sahnya suatu perkawinan bukan hanya ditinjau dari sudut terpenuhinya persyaratan melainkan juga ditinjau dari keperdataannya bilamana suatu pernikahan dianggap sah apabila sudah dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan pencatatan sipil bagi non muslim.[12]

Selama perkawinan belum dicatatkan, maka perkawinan tersebut belum bisa dianggap sah karena tidak mempunyai kekuatan hukum sekalipun mereka sudah memenuhi prosedur dan tata cara menurut agama masing-masing. Sedangkan jika dalam keagamaan pencatatan perkawinan hanya untuk memenuhi administrasi perkawinan saja yang tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.[13]

Berdasarkan hukum perdata yang berlaku di Indonesia, peraturan perkawinan secara formal diatur secara tertulis pada pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan realisasinya diatur

---

[11] Pasal 26 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
[12] Abdurrahman, Ridwan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Alumni 1978), 11
[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Pasal 3 sampai 13 pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam pasal tersebut mengatur hal mulai dari kehendak pendaftaran pernikahan, jangka waktu antara pendaftaran pernikahan dengan perkawinan dimana harus dilakukan minimal 10 hari sebelum perkawinan dilakukan harus sudah terdaftar, syarat-syarat dari perkawinan itu sendiri seperti surat-surat, sampai dengan proses penanadatangan akta perkawinan dan penyerahannya. Pada Peraturan Pemerintah ini seseorang boleh melakukan pernikahan apabila calon suami telah berumur 19 keatas, sedangkan calon istri berumur 16 ke atas, dengan ketentuan jikalau pernikahan dilakukan di bawah umur 21 Tahun harus mendapat izin dari orang tua.[14]

Dalam bagian hal pencatatan perkawinan yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jelas bahwa pencatatan perkawinan sebagai pencatat "peristiwa penting" bukan "peristiwa hukum". Suatu perbuatan hukum yang sah, menurut Bagir Manan, mengandung makna bahwa hubungan hukum yang sah sehubungan dengan dilakukannya perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menunjukkan bahwa pasangan suami istri tersebut adalah sah, demikian pula dengan akibat hukum lainnya.[15]

---

[14] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

[15] Neng Jubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat (Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam),* (Jakarta : Sinar Grafika,2010), 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit pelaksanaan teknis pada Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam.[16] KUA ini berada di wilayah kecamatan. Salah satu tugas dari Kantor Urusan Agama ini adalah menangani masalah Pencatatan Pernikahan bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam. Kantor Urusan Agama sendiri telah menerapkan bagaimana alur atau prosedur pendaftaran perkawinan. Mulai dari pendaftaran perkawinan, perlengkapan syarat administratif, pemeriksaan dokumen, pengumuman kehendak nikah dan pencatatan akta nikah.

Surat keterangan nikah didapat dari kantor kepala desa/keluarahan yang mana surat-surat tersebut berjumlah 7 dan persyaratan surat lainnya. Surat keterangan nikah tersebut yakni N1, N2, N3, N4, N5, N6 dan N7. N1 sampai dengan N4 merupakan surat keterangan tentang identitas calon suami-istri, persetujuan orang tua, persetujuan calon mempelai dan asal usul orang tua. Sedangkan surat N5, N6 hanya untuk pernikahan yang mempunyai syarat tertentu, sedangkan N7 merupakan surat keterangan untuk menikah.[17]

Setelah semua persyaratan telah terpenuhi dan data sudah masuk ke kantor urusan agama maka dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dokumen perkawinan atau yang biasa disebut dengan rapak. Rapak ini bertujuan untuk memeriksa kembali kelengkapan surat-surat calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan juga diselipkan

[16] Pasal 1 ayat (1) PMA Nomor 19 Tahun 2018
[17] Marsudi, *Wawancara*, Kantor Kepala Desa Ngrupit, 20 Maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bimbingan dari kepala KUA atau penghulu untuk calon pengantin menjalani kehidupan setelah menikah.

Kurangnya pemahaman masyarakat akan prosedur dalam pencatatan perkawinan menyebabkan kerumitan bagi masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan. Dari mulai mengumpulkan data-data dan surat-surat yang dibutuhkan oleh Kantor Urusan Agama sebagai syarat untuk pernikahan. Juga untuk calon pengantin yang tidak berdomisili di rumah atau sedang bekerja di luar kota ataupun luar Negeri. Mereka seringkali kesusahan karena melihat keadaan yang semakin rumit dan waktu yang terlalu singkat. Di dalam lingkup kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo ini banyak dari masyarakatnya menjadi Tenaga Kerja Indonesia sehingga banyak kendala dalam pengurusan syarat adminisrasi melihat banyak yang belum mempunyai surat-surat pelengkapnnya.[18]

Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo ini pernah terjadi sebuah perkawinan yang tidak dilakukan pemeriksaan dokumen atau yang biasa di sebut rapak. Rapak sendiri merupakan bagian yang penting dalam pencatatan perkawinan, hal ini berguna untuk memverifikasi data calon pengantin dan wali. Hal ini terjadi karena terbatasnya waktu yang hanya 10 hari kerja, jadi membuat calon pengantin tergesa-gesa akan perkawinannya. Melihat calon pengantin yang menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dan hanya

[18] Hasil observasi peneliti di Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, 15 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengambil cuti beberapa hari saja sehingga menguras waktu yang cukup banyak hanya untuk melengkapi surat-suratnya saja. Pendaftaran perkawinan pun yang hanya dibatasi minimal 10 hari kerja akan terasa singkat bagi calon pengantin. Padahal dalam persyaratan administrasi yang sesuai dengan PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan tidak dilaksanakannya pemeriksaan dokumen ini ditakutkan akan mengakibatkan pemalsuan dokumen oleh calon pengantin. Dalam kasus ini otomatis pengumuman kehendak perkawinan juga tidak dilaksanakan, namun penulis disini hanya mengangkat tentang pemeriksaannya saja karena dirasa peran tentang pemeriksaan dokumen ini hal yang penting.

Banyak pertimbangan yang harus dipikirkan oleh kepala KUA dalam menindaklanjuti kasus seperti ini. Melihat situasi dan kondisi masyarakat yang sebagian besar penduduk asli wilayah KUA tersebut maka dianggap minimnya kasus pemalsuan data oleh calon pengantin.[19]

Dalam pendaftaran perkawinan calon pengantin diberi waktu 10 hari kerja sebelum diadakannya perkawinan. Dalam 10 hari tersebut dilakukan pengumpulan dan peng input an data oleh pihak KUA juga untuk melakukan pemerikasaan dokumen/rapak yang mana harus dilakukan demi menghindari pemalsuan data dari calon pengantin. Rapak ini sendiri diatur dalam pasal 5 PMA nomor 19 Tahun 2018 dimana disini disebut sebagai pemeriksaan dokumen yang berbunyi "Kepala KUA

[19] Sumijo, *Wawancara*, Kantor KUA Kecamatan Jenangan, 10 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecamatan atau penghulu melakukan pemeriksaan dokumen perkawinan sebagiamana dimaksud dalam pasal 4" dalam pasal 4 sendiri berisi persyaratan-persyaratan administrasi perkawinan. Namun yang terjadi dalam kasus ini singkatnya waktu pengurusan syarat administrasi dengan waktu perkawinannya menyebabkan tidak terlaksanakannya rapak dengan alasan tertentu.

Ketentuan tentang pencatatan perkawinan merupakan hal yang baru tidak terdapat dalam fikih. Dalam hukum perkawinan di Indonesia ketentuan ini berfungsi sebagai syarat administrasi ketika telah melangsungkan akad perkawainan, karena perkawinan dipandnag sebagai peristiwa penting dan bukan bagian dari syarat dan rukun yang menentukan sah tidaknya akad perkawinan.[20]

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut, untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Untuk itu agar dapat komprehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul "Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa didahului Rapak (Studi Kasus KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)"

[20]Ita Mussarofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya* (Surabaya : UIN SA Press, 2014), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas penulis dapat mengidentifikasi permasalahan, Sebagai berikut :

1. Syarat administrasi dalam pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Jenangan.
2. Peran KUA Kecamatan Jenangan dalam Pencatatan perkawinan tanpa rapak
3. Pertimbangan Kepala KUA dalam melaksanakan perkawinan tanpa rapak
4. Upaya KUA Kecamatan Jenangan dalam penanganan kasus pencatatan perkawinan tanpa rapak
5. Dampak terhadap perkawinan yang dicatatkan tanpa didahului rapak
6. Deskripsi kasus pencatatan perkawinan tanpa di dahului rapak
7. Analisis Yuridis terhadap pencatatan perkawinan tanpa didahului rapak

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar penelitian ini sistematis maka batasan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Deskripsi Kasus Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului Rapak (Studi Kasus KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)
2. Analisis Yuridis Terhadap Kasus Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului Rapak (Studi Kasus KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan identifikasi masalah, maka yang akan mejadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Deskripsi Kasus Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului Rapak di KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului Rapak di KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/ penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.[21]

1. Efektivitas pelaksanaan pasal 9 PMA nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah sebagai upaya meminimalisir pemalsuan identitas : studi kasus di KUA Simokerto Kecamatan Simokerto Surabaya. Skripsi ini ditulis oleh Nur Sari Rahayu Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan efektivitas dari pencatatan pekawinan sebagai upaya meminimalisir

[21]Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2017),8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemalsuan identitas di KUA Kecamatan Simokerto. [22] Persamaan dari skripsi ini adalah sama menjelaskan tentang ketentuan Pencatatan Perkawinan, sedangkan dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana proses pencatatan yang tidak didahului rapak sehingga dirasa kurang efektif dalam pemeriksaan dokumen saat menjelang waktu pernikahan.

2. Analisis terhadap pemalsuan identitas calon pengantin (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bantarbolang, Pemalang) oleh Ahmadi Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Tahun 2016. Dalam skripsi ini telah terjadi kasus pemalsuan data oleh pengantin laki-laki dan kejadian ini sangat merugikan pihak pengantin perempuan dan KUA. Padahal proses pemeriksaan surat nikah oleh pegawai pencatat nikah sudah benar kemudian setelah pengecekan terhadap surat nikah tersebut maka perkawinan bisa dilaksakan. Untuk mengetahui jika terjadinya pemalsuan ada dua poin yakni menurut hukum Islam dan maupun positif terhadap pemalsuan identitas calon pengantin. Persamaan dalam skripsi ini sama membahas tentang bagaimana fungsi pemeriksaan dokumen dan pentingnya di lakukan agar tidak

[22]Nur Sari Rahayu, "Efektivitas Pelaksanaan pasal 9 PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Sebagai Upaya Meminimalisir Pemalsuan Identitas : Studi Kasus di KUA Simokerto Kecamatan Simokerto Surabaya" (Skripsi --, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada pemalsuan data oleh calon pengantin sehingga tidak menimbulkan kerugian.[23]

3. Efektifitas pencatatan perkawinan pada KUA Kecamatan Bekasi Utara oleh Isti Astuti Savitri konsentrasi Administrasi keperdataan Islam Progam Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011. Dalam skripsi ini membahas mengenai pemeriksan dokumen yang mana prosedur ini termasuk dalam rangkaian proses administrasi dalam persyaratan perkawinan.[24] Persamaan dalam skripsi ini adalah sama memaparkan ketentuan tentang pencatatan perkawinan, dan perbedaannya bagaimana efektifitas mengenai pencatatan perkawinan itu secara menyeluruh sedangkan dalam skripsi ini pencatatan perkawinan dibahas secara umum dan membahas pemeriksaan dokumen secara khusus.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana deskripsi kasus pencatatan perkawinan tanpa didahului rapak di KUA Kecamatan Jenangan .

[23]Ahmadi, "Analisis Terhadap Pemalsuan Identitas Calon Pengantin (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bantarbolang, Pemalang)" (Skripsi--, UIN Walisongo,Semarang, 2016)
[24]Isti Astuti Savitri, "Efektifitas pencatatan perkawinan Pada KUA kecamatan Bekasi Utara" konsentrasi Administrasi keperdataan Islam Progam Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum (Skripsi--,Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap pencatatan perkawinan tanpa didahului rapak di KUA Kecamatan Jenangan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan hukum keluarga, khususnya tentang :

   a. Pencatatan perkawinan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
   b. Pentingnya pemeriksaan perkawinan untuk memimalisir pemalsuan dokumen.

2. Kegunaan praktis

   Secara praktis penelitian untuk dasar pengambilan keputusan dalam upaya memecahkan masalah yang timbul, yakni pencatatan perkawinan tanpa didahului rapak.[25]

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat. Hal ini bertujuan supaya pembahasan tidak melebar tak tentu arah serta meghindari ambiguitas. Untuk itu peneliti akan menjelaskan

[25] Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik* (Jakarta : PT Renika Cipta, 2003), 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul penelitian ini. Kata kunci dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Analisis Yuridis : suatu penguraian hukum atas perundang-undangan yang berlaku.[26] Disini penguraian hukum tentang pencatatan perkawinan tanpa didahului rapak. Dalam hal ini penulis menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.
b) Pencatatan perkawinan : merupakan perbuatan administrasi berdasarkan peraturan yang dilakukan calon pengantin dan wali, di KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo yakni tempat tinggal calon mempelai perempuan.
c) Rapak : Bahasa yang digunakan teknis Kantor Urusan Agama, yakni dalam hal tahapan pemeriksaan dokumen.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan

[26] Pius A Partanto, M Dahlan Al Barri, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arloka, 1994), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicari cara penyelesaiannya.[27]

Sehubungan dengan suatu upaya ilmiah atau penelitian, maka diperlukan suatu metode yang menyangkut cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran penelitian sesuai ilmu yang bersangkutan.[28]

Maka penelitian tentang "Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan pernikahan tanpa didahului rapak studi kasus : KUA Kecamatan Jenangan"

1. Data yang dikumpulkan

   Data penelitian adalah data yang dibutuhkan untuk menjadi bahan penelitian. Data dalam penelitian ini antara lain:

   a) Data perkawinan yang pencatatannya tanpa didahului rapak
   b) Data tentang prosedur pencatatan perkawinan tanpa didahului rapak
   c) Teknis pencatatan perkawinan
   d) Pertimbangan kepala KUA terhadap pencataan perkawinan tanpa didahului rapak

[27] Wardi Bahtiar, *Metodologi Ilmu Dakwah* (Jakarta : Logos, 2001), 1.
[28] Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Mayarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :[29]

a. Sumber primer, yaitu data perkawinan yang di catatkan tanpa didahului rapak di KUA Jenangan Ponorogo, meliputi:
   a) Dokumen KUA terkait dengan kasus pencatatan perkawinan tanpa didahului rapak
   b) Berkas administrasi pendaftar perkawinan
   c) Calon pengantin
   d) Kepala KUA
b. Sumber sekunder, yaitu literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini dan ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan, meliputi :
   a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
   b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelasanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
   c) Kompilasi Hukum Islam
   d) PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan.
   e) PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

[29] Burhan Ash Shofa, *Metode Penelcitian Hukum, cet Ke-1* (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik pengumpulan data

Dalam teknik pengumpulan data, maka penulis menggunakan dua teknik yakni :

a. Wawancara, dilakukan penulis terhadap kepala kantor urusan agama dalam menanggapi kasus perkawinan yang kurang dari 10 hari sehingga tidak adanya rapak dalam pencatatan perkawinan.
b. Dokumentasi, yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis dokumentasi yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian.

4. Teknik pengelolaan data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka peneliti menggunakan teknik-teknik berikut ini[30] :

a. *Editing* : memeriksa kembali data-data yang diperoleh dari lapangan terutama dari segi kelengkapan bacaan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan yang lainnya, keseragaman kesatuan atau kelompok. [31] Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari

[30] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 34 .
[31] M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lapangan akan dipilih sesuai dengan data kasus pencatatan pernikahan tanpa didahului rapak.

b. *Organizing* : menyusun data yang diperoleh untuk dijadikan karangan paparan yang telah di rencanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti secara jelas tentang pencatatan perkawinan tanpa didahului rapak

5. Teknik analisa data

Teknis analisa dengan cara memaparkan data apa adanya, dalam hal ini adalah data tentang kasus pencatatan perkawinan tanpa didahului rapak kemudian dilanjut dengan analisis yuridis mengenai pencatatan tersebut.

Penelitian ini mengunakan metode analisis kualitatif, dalam hal ini data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif analitis, yaitu mengambarkan atau melukiskan subyek atau obyek berdasarkan fakta.[32] Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap praktik pencatatan perkawinan tanpa didahului rapak.

I. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam penelitian ini sistematika dan sudah di pahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahsan sebagai berikut :

[32]Soarjono Soekanto, *Pengaar Penelitian Hukum,* Cet.III (Jakarta: UII Press, 1986), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kesatu, merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi maslaah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat landasan teori mengenai peraturan yuridis pencatatan perkawinan, meliputi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan perkawinan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan. Pada bab ini akan diuraikan tentang teori peraturan pencatatan perkawinan dan materi pencatatan perkawinan.

Bab ketiga, memuat tentang kasus pencatatan perkawinan tanpa didahului rapak di KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Bab keempat, memuat bab analisis yuridis terhadap pencatatan perkawinan tanpa didahului rapak di KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Bab ini berisi hasil penelitian tentang pembahasan dalam skripsi.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
TEORI PENCATATAN PERKAWINAN

A. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh Petugas Pencatat Perkawinan (PPN) yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Dalam hukum Islam pencatatan perkawianan di tetapkan berdasarkan ijtihad, hal ini karena pencatatan perkawinan tidak diatur secara tegas dalam Alquran dan Hadits.[1]

Begitu pentingnya akad nikah ia di tempatkan sebagai salah satu rukun nikah yang disepakati. Kendati demikian dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara jelas mengenai pencatatan perkawinan, atas dasar itu dalam fikih tidak ada pejelasan mengenai pencatatan perkawinan, meskipun dalam transaksi muamalah diwajibkan untuk dicatatkan.

Untuk hukum yang berlaku di Indonesia pencatatan perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1946, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.[2]

---

[1] Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* (Jakarta : PT. Balebat Dedikasi Prima, 2016), 61.
[2] Jaih mubarok, *Modernisasi Hukum Islam*, (Bandung : Pustaka Bani Quraysi, 2005), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 5 KHI). Dengan demikian, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan atau tidak di hadapan pegawai Pencatat Nikah maka pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 6 KHI).[3]

Pernikahan pada prinsipnya jauh lebih penting untuk dicatatkan, akad nikah lebih utama dari muamalah, karena merupakan janjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.[4]

Kamal Mukhtar mengatakan bahwa mengqiyaskan ada nikah dengan akad muamalah dapat dikategorikan ke dalam *Qiyās aula* (*qiyās* yang utama) karena al quran sudah menyatakan bahwa akad nikah adalah perjanjian yang kuat. Jika dalam muamalah yang diakadkan adalah barang, dalam hal akad nikah yang diakadkan adalah diri sendiri yang diikat dengan tali ikatan perkawinan dengan orang lain.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum antara suami dan istri, karena perjanjian yang mereka lakukan akan menimbulkan suatu

[3]Ibid,,
[4]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Ash-Shadiq Ziyad*..,81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum. Dengan adanya hukum ini berpengaruh pada sah atau tidaknya suatu perkawinan itu sendiri.[5] Perkawinan yang tidak dicatatkan berdampak sangat bagi istri dan anak-anaknya. Bagi istri, dampaknya secara hukum adalah dianggap bukan istri yang sah arena tidak memiliki akta nikah sebagai bukti hukum otentik. Akibat lanjutannya, istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Selain itu istri juga tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika terjadi. Selain berdampak hukum perkawinan bawah tangan juga membawa dampak sosial bagi perempuan, yakni sulit bersosialisasi di masyarakat karena mereka dianggap sebagai istri simpanan atau melakukan "kumpul kebo" adapun dampak bagi anak adalah status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah, dan dalam akta kelahirannya akan dicantumkan "anak luar nikah".[6]

Pada dasarnya dalam hukum Islam mengenai pencatatan perkawinan tidaklah diatur, namun melihat dari segi kemanfaatan pencatatan perkawinan haruslah dilakukan demi kemaslahatan bersama. Mengenai hal pencatatan ini sejalan dengan Firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 :

---

[5] Zainudin dan Afwan Zaiunudin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Sleman : CV. Budi Utama, 2017), 2.
[6] Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum : Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesataraan Dan Keadilan* (Jakarta : Yayasan Obor 2006), 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu).[7]

Berdasarkan ayat di atas diketahui bahwa dalam melaksanakan muamalah (sewa, hutang piutang) hendaknya dicatat sebagaimana Allah Swt. perintahkan. Dengan alat bukti tertulis ini statusnya lebih kuat dan adil sehingga tidak ada keraguan di masing-masing pihak, ayat ini adalah untuk menghindari terjadinya pengingkaran-pengingkaran oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Perkawinan memiliki kesamaan atau *illāt* dengan transaksi bisnis sebagai sebuah transaksi yang juga menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang terlibat, secara umum tidak hanya berlaku pada transaksi muamalah saja tetapi semua transaksi. Apalagi akad perkawinan yang bahkan Allah mengatakannya sebagai perjanjian yang kuat .

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan adminitrasian dari sebuah ikatan perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan, KUA bagi perkawinan yang

[7] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Ash-Shadiq Ziyad*..,48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam.[8]

Perjanjian suatu perkawinan terjadi karena persetujuan dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang laki-laki kepada wanita dalm hal material, hak dan kewajiban suami istri, dan membuat rumah tangga yang kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.[9] Mencatat artinya memasukkan data perkawinan itu ke dalam buku akta nikah kepada masing-masing suami istri. Kutipan akta Nikah di berikan kepada masing-masing suami dan istri sebagi bukti otentik yang dilakukan oleh pegawai Pencatat Nikah. Sebagaimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.[10]

Ketentuan tentang pencatatan perkawinan ini didasarkan pada Pasal 2 ayat 2 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undagan yang berlaku" tercantum juga dalam pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.[11]

---

[8]Syarifuddin Afief, *Notaris Syariah dalam Praktik Jilid ke 1 Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta : Darunnajah Publising, 2011), 137.
[9]Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga (Perspektif Hukum Perdata Barat/Bw-Hukum Islam Dan Hukum Adat* (Jakarta : Sinar Grafika) , 1992) ,6.
[10]Arso Sostroatmodjo, dan A. Wasit Aulawi ,*Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : bulan bintang, 1978), 55-56.
[11] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri,2017), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan dari perncatatan perkawinan ini untuk memberikan sebuah kepastian dan perlindungan hukum kepada para suami dan istri yang telah melaksanakan perkawinan, sehingga Negara sebagai organisai yang menangungi seluruh warganya akan memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan, sehingga para pihak yang telah melaksanakannya dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum.[12]

Pencatatan ini merupakan suatu upaya yang diatur dalam perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan Islam hal ini dikhususkan bagi perempuan dalam kehidupan berumah tangga. Melalui pencatatan nikah yang dibuktikan dengan akta ini, apabila terjadi perselisihan diantara mereka maka salah satu diantaranya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan dan memperoleh hak masing-masing. Karena dengan hal tersebut suami maupun istri memeiliki akta otentik sebagi bukti telah terjadinya perkawinan diantara mereka.[13]

Adapun manfaat dari pencatatan perkawinan itu sendiri yakni :

1. Sebagai alat bukti hukum yang sah terhadap peristiwa perkawinan yang tekah di lakukan antara kedua belah pihak.
2. Adanya kepastian hukum agar membantu proses terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, dan Rahmah. Dengan adanya

[12] Ibid,,
[13] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakrta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), 107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencatatan perkawinan ini merupakan suatu solusi untuk kemaslahatan bagi kedua belah pihak suami maupun pihak istri.

Setelah persiapan pendahuluan dilakukan secara matang maka orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatan Nikah atau pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah, sekurang kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan.

B. Dasar Hukum Tentang Pencatatan Perkawinan

Dalam hierarki perundang-undangan Indonesia banyak peraturan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan ini.

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

Pada undang-undang nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk dijelaskan mengenai pencatatan dan hukuman bagi pelanggar peraturan ini. [14]

(1) "Nikah yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pegawai pencatatan Nikah yang dangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang di tunjuk"
(2) yang berhak menentukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama oleh Pegawai yang ditunjuk olehnya"

Dalam undang-undang ini juga mengatur hukuman bagi pelanggaran pencatatan nikah tersebut yakni hukuman diberikan

[14]Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010) , 210

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada siapapun mereka yang menikah di bawah tangan dengan hukuman denda sebesar Rp. 50,00 (Lima puluh rupiah) hal ini berdasarkan pasal 3 ayat 1. Jika perkawinan yang belum dicatatkan, maka perkawinan tersebut dapat didaftarkan kepada pengawai Pencatat Nikah setelah mendapat keputusan Hakim (Istbat Nikah). Hukuman denda ditetapkan paling banyak Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) dapat ditetapkan kepada suami sebagai hukuman administrasi, sebagaiamana dalam pasal 90 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang menentukan hukum administrasi paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) [15]

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

   Dalam Ayat 2 "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".[16]

   Disini berarti perkawinan harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan yakni dengan dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi orang yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi non Islam.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

   Pasal 2 :

   (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagimana dimaksud dalam Undang-undang

[15]Ibid, 211
[16]Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

(2) Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinnya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor Catatan Sipil sebagaimana di maksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagiamana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3 :

(1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahuakan kehendakknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat Perkawinan akan di langsungkan

(2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan

(3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4:

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

Pasal 5:

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.

Pasal 6 :

(1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.

(2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2),(3),(4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunya isteri;
e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata ;
h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 7:

(1) Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
(2) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

Pasal 8 :

"Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum"

Pasal 9:

Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat :

(1) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu ;
(2) Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Pasal 10 :

(1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
(2) Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
(3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 11 :

(1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
(2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
(3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

4. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 5 :

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaiamana di atur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undnag Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 6 :

(2). Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah"

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

Dalam undang-undang ini diatur tentang administrasi peristiwa penting, menyangkut tentang tata cara dan tata laksana pencatatan peristiwa penting yakni meliputi kelahiran, keamtian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Pada pasal 8 (delapan) ayat (2) dijelaskan bahwa kewajiban sebuah instansi untuk pencatatan perkawinan, talak , cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat KUA Kecamatan.

Pada pasal 34 ayat (1) dijelaskan bahwa :

(1) Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah ikatan lahir batin antar seorang pria dan wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Penerbitan akta perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dikeluarkan oleh Departemen Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) Karena Akta perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam sudah diterbitkan oleh KUA Kecamatan, data perkawinan yang diterima oleh instansi pelaksana tidak perlu diterbitkan kutipan akta perkawinan.

6. Peraturan Menteri Agama nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan

Pasal 9 :

1. Pemeriksaan nikah dilakukan oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terhadap calon suami, calon isteri, dan wali nikah mengenai ada atau tidak adanya halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
2. Hasilpemeriksaan nikah ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaa Nikah, ditandatangani oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon isteri, calon suami dan wali nikah oleh Pembantu PPN.
3. Apabila calon suami, calon isteri, dan/atau wali nikah tidak dapat membaca/menulis maka penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol tangan kiri.
4. Pemeriksaan nikah yang dilakukan oleh Pembantu PPN, dibuat 2(dua) rangkap, helai pertama beserta surat-surat yang diperlukan disampaikan kepada KUA dan helai kedua disimpan oleh petugas pemeriksa yang bersangkutan.

Pasal 10 :

1. Apabila calon suami, calon isteri dan wali nikah bertempat tinggal di luar wilayah kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan, pemeriksaan dapat dilakukan oleh PPN di wilayah yang bersangkutan bertempat tinggal.
2. PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah melakukan pemeriksaan terhadap calon suami, dan atau calon isteri serta wali nikah, wajib mengirimkan hasil pemeriksaan kepada PPN wilayah tempat pelaksanaan pernikahan.

Pasal 11 :

"Apabila dari hasil pemeriksaan nikah ternyata terdapat kekurangan persyaratan/ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka PPN harus memberitahukan kepada calon suami dan wali nikah atau wakilnya"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Dalam pasal 2 ayat 1 : "Perkawinan anatara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam wajib di catat dalam akta perkawinan"

Khususnya untuk pemeriksaan dokumen itu sendiri tertera dalam pasal 5 Peraturan ini yang berbunyi :

1. Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan dokumen perkawinan sebagaimana di maksud dalam pasal 4.
2. Dalam hal pemeriksaan dokumen perkawinan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu memberitahukan kepada calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya.
3. Calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memenuhi kelengkeapan dokumen perkawinan paling lambat 1 (satu) hari sebelum peristiwa perkawinan
4. Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perkawinan dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah
5. Hasil pemeriksaan dokumen perkawinan dituangkan dlaam lembar pemeriksaan perkawinan, yang di tandatangani oleh calon istri, calon suami, wali, kepala KUA Kecamatan atau Penghulu.
6. Dalam hal calon suami, calon istri, atau wali tidak dapat membaca atau menulis penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol
7. Pemeriksaan dokumen perkawinan yang dilakukan oleh P4 dibuat dalam 2 (dua) rangkap, helai kesatu dan surat yang diperlukan disampaikan kepada KUA Kecamatan, serta helai kedua disipan oleh P4.
8. Pemeriksaan dokumen perkawinan dilakukan di wilayah kecamatan tempat dilangsungkannya akad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Peranan Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan sangat penting dilakukan, oleh karena mempunyai implikasi yuridis dalam berbagai aspek sebagai akibat dari dilaksanakannya sebuah perkawinan baik menyangkut status dari suami istri status anak yang dilahirkan, status dari harta kekayaan, dan aspek-aspek keperdataan lainnya.[17]

Oleh karena itu pencatatan perkawinan bukan menjadi syarat sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Namun hal ini di lakukan agar tidak ada salah satu pihak yang merasa di rugikan karena perkawinannya tidak dicatatkan. Dengan mencatatkan perkawinannya maka perkawinan tersebut akan mendapatkan kepastian hukum, dari peraturan yang ada di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. [18]

Akibat dari perkawinan yang dicatatkan terhadap anak yakni akan menimbulkan hubungan hukum atau menimbulkan hak dan kewajiban antara orangtua dengan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan ini merupakan syarat administrasi guna menjalani kehidupan bernegara yang baik, karena tidak bisa dipungkiri pada masa sekarang semua kebijakan di perketat supaya tidak ada pihak yang merasa di rugikan.

Melalui pencatatan perkawinan yang diikuti dengan terbitnya akta nikah, maka dapat membuktikan bahwa seseorang memang benar sedang

---

[17] Zamroni, *Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan*, (Surabaya : Media Sahabat Cindekia, 2018),24.

[18]Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta : Sinar Grafika1995), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rerikat dalam satu ikatan perkawinan, sehingga para pihak dapat menuntut hak-hak nya dan dituntut untuk memenuhi kewajibannya. Dengan demikian pencatatn ini untuk membuktikan identitas seseorang bahwa dirinya adalah sepasang suami dan istri, serta membuktikan status seorang anak sebagai anak dari pasangan suami isteri.[19]

D. Kedudukan Pencatatan Perkawinan

Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan telah tertera dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 (maupun) dalam KHI pasal 5, 6 dan 7 merupakan ketentuan baru. Terdapat empat kategori mengenai keberanjakan hukum perkawinan di Indonesia dari fikih munakahat mahzab Imam Syafii. empat kategori tersebut yakni :

1. Hukum perkawinan di Indonesia sepenuhnya mengikuti ketentuan dalam fikih munakahat.
2. Ketentuan dalam hukum perkawinan di Indonesia sama sekali tidak terdapat dalam fikih munakahat, tetapi bersifat administratif dan tidak substansial maka ditetapkan
3. Ketentuan dalam hukum perkawinan di Indonesia tidak terdapat dalam fikih munakahat tetapi karena pertimbangan kemaslahatan maka diterima.

[19]Atikah Rahmi,"Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:46/PUU/VIII/2010",(Jurnal : di akses pada Minggu, 17 Maret 2019 pada pukul 21.15)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Ketentuan dalam hukum perkawinan secara lahiriyah tidak sejalan dengan fikih munakahat manapun, tetapi dengan interpretasi dan mempertimbangan keamslahatan tidak ada salahnya ditetapkan.[20]

Menurut Amir Sarifuddin memasukkan ketentuan tentang pencatatan dalam dua kategori, yang pertama yakni pertimbangan memasukkan pencatatan perkawinan hanya karena alasan administrasi dan tidak menentukan sah tidaknya perkawinan. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Bagir Manan dimana perkawinan ini bukan hanya peristiwa hukum melainkan juga peristiwa penting, sehingga diperlukan bukti otentik.

E. Prosedur dan Tata Cara Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan ini merupakan salah satu tugas dari Kantor Urusan Agama, hal ini dilakukan untuk pencapaian tujuan dari KUA itu sendiri. Prosedur pencatatan perkawian merupakan proses pencatatan dari awl pemberitahuan sampai dengan tercatatnya sebuah perkawinan, yaitu ketika kutipan akta nikah atau yang biasa disebut buku nikah sudah ditandatangani oleh masing-masing yang berkepentingan.[21]

Prosedur pencatatan perkawinan melalui beberapa proses yang harus dilakukan, mulai dari persiapan, pelaksanaan dan sampai dengan penyerahan kutipan akta nikah. Proses tersebut yakni : [22]

---

[20] Itta Mussarofa, *Pencatatan Perkawinan…,*53
[21] Zamroni,Prinsip-Prinsip *Hukum Pencatatan perkawinan di Indonesia* , 159
[22] Henry S. Siswosoediro, *Buku Pintar Pengurusan Perizinan dan Dokumen*,(Jakarta : Transmedia Pustaka, 2008),196

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pemberitahuan kehendak nikah
2. Pemeriksaan dokumen perkawinan

   Merupakan bagian penting dalam pencatatan perkawinan, untuk memastikan data dari calon mempelai.
3. Pengumuman kehendak nikah di tempat pendaftaran perkawinan
4. Pelaksanaan akad nikah di hadapan pencatat perkawinan
5. Penandatangan akta nikah

Dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama dihitung sepuluh hari sejak tanggal pendaftaran. Jika kurang dari sepuluh hari kerja, maka calon suami dan istri harus dengan disepensasi dari Camat dan harus di tandatangani oleh Camat tersebut.

Adapun syarat-syarat pelaksanaan administratif pernikahan adalah sebagai berikut :[23]

1) Pengantar surat dari RT/RW yang meliputi :
   a) Fotocopy KTP (1 lembar)
   b) Fotokopy KTP (1 lembar)
   c) Fotocopy Ijazah terakhir (1 lembar)
   d) Fotocopy akta kelahiran (1 lembar)
   e) Pas Photo Ukuran

   4x6 2 lembar (untuk KUA) dengan latar biru

   3x4 4 lembar (untuk kelurahan) dengan latar biru

   2x3 4 lembar (untuk KUA) dengan latar biru

[23] Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya, *The law of Love: Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, dan Perceraian di Indonesia*,(Jakarta : Visimedia, 2015), 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Akta cerai Asli (bagi yang berstatus duda/janda cerai)

g) Fotokopy akta kematian/surat keterangan kematian (N6) bagi yang berstatus duda/janda mati

h) Surat ijin komandan bagi anggota TNI/POLRI

i) Bagi Calon suami yang umurnya diatas 19 tahun, tetapi belum 21 tahun, surat ijin orangtua (N5)

j) Bagi calon istri yang umurnya diatas dari 16 tahun, tetapi belum 21 tahun surat ijin orangtua (N5)

k) Bagi calon suami yang umurnya kurang dari 19 tahun, dan calon istrinya kurang dari 16 tahun, harus minta keputusan izin disepensasi kepada pengadilan Agama.

l) TT1 dari puskesmas/ dokter bagi calon istri

m) Rekomendasi nikah dari KUA kecamatan domisili, ketika ingin pencatatan nikahnya di lakukan di KUA lain

n) Bagi suami yang poligami , harus ada surat keputusan izin istri pertama dari Pengadilan Agama.

o) Prosedur : surat pengantar dari RT-RW-Kelurahan (mendapatkan n1-n4), ke KUA yang dituju dengan membawa berkas yang sudah lengkap.

2) Surat tambahan lain-lain

a) Surat pernyataan belum menikah

b) Bukti pembayaran biaya pencatatan nikah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Surat dispensasi dari camat bagi pendaftar yang kurang 10 hari kerja

d) Adanya surat keterangan dari kedutaan besar berupa paspor dari WNA

e) Fotokopy akta nikah orang tua

F. Rapak atau Pemeriksaan Dokumen

Pemeriksaan dokumen nikah ini dilakukan di KUA sebelum hari perkawinan dilaksanakan, biasanya dilakukan dalam 10 hari setelah pendaftaran dan sebelum dilaksanakannya akad nikah . Pemeriksaan nikah ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, penghulu atau Pembantu PPN. Tentunya hal ini sangat diperlukan guna untuk menghindari adanya pemalsuan dokumen oleh calon pengantin. Pemerikasan dilakukan terhadap calon suami, calon istri, dan wali.

Pemeriksaan nikah ini dilaksanakan di tempat tinggal calon istri ataupun wali. Setalah melakukan pemeriksaaan terhadap calon suami, dan atau istri serta wali, wajib mengirimkan hasil pemeriksaan kepada PPN wilayah tempat pelaksanaan pernikahan. [24] Pemeriksaan dokumen ini diatur secara rinci pada pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan yang termasuk dalam bagian ketiga dari pendaftan kehendak perkawinan.

Setelah pengawai pencatat nikah menerima berkas-berkas dari calon pengantin lalu dia meneliti syarat-syarat tersebut lalu

[24]Ita Musarofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya* (Surabaya : Uin Sunan Ampel Press, 2014) 102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menuliskannya pada kertas N7 mengenai surat-surat yang sudah terpenuhi. Jika pengawai pencatat nikah menemukan adanya halangan atau kurangnya syarat perkawinan, maka harus segera memberitahukan kepada calon pengantin atau wali untuk melengkapi syarat tersebut.[25]

Hasil dari pemeriksaan nikah kemudian ditulis di dalam berita acara pemeriksaan perkawinan dan ditandatangani oleh PPN atau petugas lain yang berwenang seperti peghulu atau pembantu PPN, calon istri, calon suami dan wali nikah, apabila tidak mungkin dilakukan penandatangan, karena tidak bisa baca tulis maka penandatanganan dapat dilakukan dengan cap jempol.

Blanko pemeriksaan nikah ditetapkan melalui keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2013 tentang penetapan blanko Daftar pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, buku Nikah, duplikat buku nikah, buku pencatatan rujuk, dan kutipan buku pencatatan rujuk.[26]

---

[25]Lily Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Alumni , 1982), 126.
[26] Ita Musarofa,*Pencatatan Perkawinan*…,102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PENCATATAN PERKAWINAN TANPA DIDAHULUI RAPAK KUA KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO

A. Profil KUA Kecamatan Jenangan

1. Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama atau KUA adalah kantor yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan. Tugas KUA ialah melaksanakan sebagian tugas kantor kementrian Agama Indonesia di kabupaten dan kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Adapun fungsi KUA ialah :

a. Penyelenggara statistik dan dokumentasi
b. Penyelenggara surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA Kecamatan
c. Pelaksana pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dalampengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KUA Kecamatan Jenangan adalah salah satu dari 21 KUA yang berada di kabupaten Ponorogo. Ia beralamat di Jalan Raya Jenangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nomor 147, berada di lokasi strategis di pinggir jalan raya yang bersandingan langsung dengan masjid At-Taqwa. Bangunan KUA Kecamatan Jenangan telah ada sejak tahun 1981/1982. Namun hingga saat kini masih menyimpan berkas pernikahan sejak 1955 atau 63 tahun yang lalu.

Selain melaksanakan tugas dan fungsi KUA pada umumnya, KUA Kecamatan Jenangan menjadi tempat yang dituju para mualaf dalam mengikrarkan diri memasuki Islam, hal ini karena Kecamatan Jenangan mempunyai satu dusun yang dihuni oleh masyarakat Islam dan Kristen yang hidup saling berdampingan, yakni di Dusun Trenceng Desa Mrican.

2. Daftar Modin atau P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) KUA Kecamatan Jenangan

Adapun Modin atau P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) KUA Kecamatan Jenangan, ialah:

a. Kelurahan Setono : Budi utomo
b. Kelurahan Singosaren : Soeman
c. Desa Mrican : Yasrir
d. Desa Plalangan : Manar
e. Desa Nglayang : Agung/ Soirin
f. Desa Jenangan : Warasdi
g. Desa Jimbe : Rusmani

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Desa Ngrupit : Sauji/ Marsudi

i. Desa Pintu : Mansur

j. Desa Sedah : Habib

k. Desa Panjeng : Moqodas

l. Desa Sraten : Wanto

m. Desa Semanding : Mulyani

n. Desa Tanjungsari : Adib

o. Desa Paringan : Abdullah/ Sutikno

p. Desa Wates : Pardi

q. Desa Kemiri : Kadi

3. Daftar Penyuluh KUA Kecamatan Jenangan

Adapun Penyuluh KUA Kecamatan Jenangan, ialah:

a. Samuri, S.Pd.I. pada bidang pemberdayaan wakaf

b. Nugroho Noto Diharjo, S.HI pada bidang radikalisme dan aliran sempalan

c. M. Munir, S.Ag pada bidang kerukunan umat beragama;

d. Katmiatin, S. Ag pada bidang Baca Tulis Al-Qur'an;

e. Putra Davit Mahendra, S.Pd.I pada bidang produk halal;

f. Sri Purwaningsih pada bidang keluarga sakinah;

g. M. Wahyu Semin, S.Pd.I pada bidang NAPZA/HIV AIDS;

h. Wiwik Ruslinawati, S.HI pada bidang pengelolaan zakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. PPAI atau Pengawas Pendidikan Agama Islam

Selain adanya P3N dan penyuluh non PNS, KUA Jenangan menaungi Pengawas Pendidikan Agama Islam, yakni Muhajir, S.Pdi, Drs. Suwarso, dan Fauzi, M.Pdi yang mempunyai fokus di bidang pendidikan agama Islam yang tersebar di Raudhatul Athfal, Bustanul Athfal, Taman Pendidikan Al-Qur'an, Madrasah Ibtidaiyyah, Madrasah Tsanawiyah. Adapun tugas PPAI ialah tugas *inspecting* atau pengawasan, *advising* atau menasehati, *monitoring* atau memantau, *cordinating* atau mengkoordinasi, *reporting* atau pelaporan, yang semua tugas membantu untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran peningkatan kinerja dan pengembangan inovasi pembelajaran di sekolah binaan.

5. Visi dan misi

a) Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenangan

Terwujudnya pelayanan masyarakat Jenangan yang unggul taqwa, toleran, rukun dan sejahtera jasmani rohani di bidang kepenghuluan, wakaf, kemasjidan dan terciptanya hubungan yang sinergi dan harmonis antar lembaga dan masyarakat.

b) Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenangan

Visi tersebut dijabarkan dalam misi sebagaimana tersebut di bawah ini :

a. Meningkatkan Pelayanan di Bidang Kepenghuluan.
b. Meningkatkan Pelayanan BP4 dan keluarga sakinah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Meningkatkan Pelayanan Perwakafan.

d. Meningkatkan Pelayanan di bidang Pembinaan Syari'ah dan Produk Halal.

e. Meningkatkan Pelayanan prima di bidang Kemasjidan.

f. Menigkatkan Pelayanan prima di bidang Kemitraan dan hisab Rukyat.

g. Meningkatkan hubungan yang sinergi dan harmonis, lintas sektoral dan LPTQ.

h. Terciptanya kerukunan antar umat beragama.

B. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 42 Tahun 2004 tanggal 18 Februari 2004 terdiri dari, seorang Kepala KUA, petugas, tata usaha dan jabatan fungsional.

No.	Nama	Jabatan	Golongan/Ruang
1.	Ahmad Rofi'I SH.I	Kepala KUA	Penata TK.I/IIIC.
2.	Tantowi Mudhofar, S.Ag. M.H.I	Penghulu	Penata TK.I/IIId.
3.	Dra. Imbang Fitriani	Jabatan Fungsional Umum/ Pengadminisitrasi KUA	Penata TK.I/IIId.
4.	Siti Luzainati	Jabatan Fungsional Umum/ Pengadminitrasi KUA	Penata Muda TK.I/ III.b
5.	Dina Infita Elmawati, S.HI	PTT	-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6.	Yunia Dewi Fitriastuti., S.Pd	PTT	-

C. Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului Rapak

Rapak merupakan tahapan pemeriksaan dokumen oleh kantor Urusan Agama konfirmasi tetang identitas calon pengantin dan wali. Rapak ini adalah istilah Bahasa pergaulan yang sedang mendaftarkan perkawinannya. Dalam prosedur pencatatan perkawinan pemeriksaan dokumen atau Rapak ini merupakan hal yang sangat penting karena agar terhindar dari pemalsuan dokumen oleh calon pengantin. Pemeriksaan dokumen atau biasa disebut rapak ini dilakukan dalam kurun waktu 10 hari sebelum perkawinan dilakukan.

Dalam kasus pada skripsi ini telah terjadi suatu perkawinan yang tidak dilakukan pemeriksaan dokumen, hal ini dikarenakan jarak waktu antara pendaftaran dan hari pernikahan sangat dekat, jadi tidak dimungkinkan melakukan rapak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebenarnya pemeriksaan ini bisa dilakukan sebelum akad nikah dilaksanakan, tetapi tetap akan lebih efektif dilakukan dalam 10 hari itu, karena ditakutkan ada berkas atau persyaratan yang lain yang belum tercukupi.

Kronologi dari perkawinan oleh sepasang calon suami dan calon istri, dimana calon istri disini bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Hongkong dan Ibu Mariana ini cuti hanya 20 (dua puluh) hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selama berada di Indonesia Ibu Mariana mengurus sura-surat untuk mendaftarkan perkawinannya, namun dikarenakan ada halangan yakni kartu Tanda Penduduk Ibu Mariana yang tidak tercatat sehingga membutuhkan waktu lama untuk mencari data, dikarenakan dulu waktu Ibu Mariana bercerai dengan mantan suaminya dan belum mengurus surat lagi, sehingga di urus ketika ingin melangsungkan perkawinan. Hal ini yang membutuhkan waktu sehingga pendaftaran perkawinan ke KUA pun tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan pertauran yakni kurang dari 10 Hari kerja. Pada tanggal 17 Agustus 2018 tepatnya hari Jumat calon pengantin mendatangi rumah Pembantu pencatatan Nikah atau "modin" guna mengantarkan berkas-berkas perkawinannya, hal ini menjadikan pendaftaran perkawinan dilaksanakanan hari Senin dan juga bertepatan dengan hari pelaksaan akad nikah. Pengantin tersebut bernama ibu Mariana dan bapak Sudarminto, mereka berdua adalah pasangan duda dan janda. [1]

Dalam data perkawinan di KUA Kecamatan Jenangan dengan Nomor perkawinan yakni 0283-040-viii-2018.[2] Pendaftaran perkawinan dan pelaksanaan perkawinan mereka dilakukan pada satu hari yakni pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 10.00 di Rumah Ibu Mariana yang beralamat Dukuh Tenggang RT/RW 001/001 Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Dikarenakan perkawinan dilaksanakan di rumah Ibu Mariana, Bapak Sudarminto didampingi Modin desa untuk

[1] Sudarminto, *wawancara*, Rumah Bapak Sudarminto, 27 Mei 2019
[2] Hasil Observasi Di KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendaftarakan perkawinannya ke KUA Kecamatan Jenangan, sembari menunggu kepala KUA menikahkan calon pengantin lain, setelah mendaftarakan perkawinannya Bapak Sudarminto kembali ke rumah Ibu Mariana guna mempersiapkan akad nikah dan menunggu Kepala KUA datang untuk mengakadanya. Namun dalam hal ini jarak waktu pendaftaran dan pelaksanaan perkawinan yang terlalu dekat sehingga calon pengantin harus mengurus surat dispensasi dari Kecamatan Jenangan guna rekomendasi dari camat setempat. Rentan waktu untuk cuti dari bekerja yang sedikit membuat hal ini akhirnya terjadi. Untuk mempersiapkan segala persyaratan administrasi tidak membutuhkan waktu yang sedikit. Sehingga dalam hal ini dimana pendaftaran di lakukan lalu berlangsung pelaksaan perkawinan pada hari itu juga. [3]

Teknis dari pencatatan perkawinan tanpa didahului rapak yaitu pada hari Senin tangal 20 Agustus 2018 pembantu pegawai pencatatan nikah mendaftarkan berkas perkawinan ibu Mariana dan bapak Sudarminto ke KUA Kecamatan Jenangan, setelah mendaftarkan perkawinan dilaksanakan di rumah ibu Mariana dengan disaksikan oleh 2 orang saksi, “modin”, beserta keluarga Ibu Mariana. Dalam hal in Ibu Mariana menunjuk Wali Hakim untuk menjadi walinya yang mana di wali kan oleh Bapak Kepala KUA itu sendiri.[4]

[3] Observasi di KUA Kecamatan Jenangan, 22 Maret 2019
[4] Marsudi, *Wawancara*, Kantor Kepala Desa Ngrupit, 25 Maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Jenangan Mengenai Perkawinan

Menurut bapak Zainuri selaku kepala KUA yang dulu menjadi penghulu sekalgus wali hakim ibu Mariana dan bpk Sudaminto. Untuk melakukan pendaftaran perkawinan calon pengantin batasan minimal 10 (sepuluh) hari kerja, banyak faktor yang mendasari kenapa kurang dilakukan kurang dari 10 hari seperti kondisi sosial, dan perkawinan bisa di laksanakan ketika semua persyaratan sudah lengkap dan selagi tidak bertentangan dengan Undang-undang.[5]

Perkawinan yang dilakukan bapak Sudarminto dan ibu Mariana ini merupakan perkawinan dianggap sudah sesuai dengan peraturan, dikarenakan semua surat sudah lengkap dan siap untuk dilaksanakan akad nikah. Pertimbangan dari kepala KUA sendiri yakni Bapak Zainuri, memaparkan bahwa syarat terpenting jika perkawinan dilakukan kurang dari 10 hari kerja adalah surat rekomendasi dari camat tempat dilaksanakannya akad, dalam perkawinan ini semua persyaratan sudah dilengkapi dan siap melaksanakan perkawinan. Jika persyaratan kurang maka perkawinan diundur 10 hari kedepan. Ada beberapa KUA pernah saya tanyakan mengenai rapak ini, ada sebagian dari KUA tersebut tidak berani menikahkan jika tidak diadakannya rapak, karena ditakutkan akan ada pelanggaran semacam pemalsuan data.

Ketika data sudah masuk ke dalam KUA, hal ini dianggap sudah lengkap dan sesuai dengan kebenaranya, hal ini didasarkan jika pada

[5] Zainuri, *Wawancara*, Kantor KUA Kecamatan Babadan, 27 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemeriksaan ketika hendak akad dari syarat penunjang dan surat N dari desa. Jika ada pemalsuan data, KUA tidak bisa disalahkan karena hal ini KUA hanya mengkuti sesuai dengan peraturan dan memeriksa data jika sesuai antara data penunjang dan N1, N3, N4, N7 maka berkas dianggap sah dan tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan. Jika memang ada perkawinan yang datanya dipalsukan maka KUA bisa menggugat hal ini kepada Kelurahan/desa karena surat yang dibuatnya, atau bisa perkawinan dibatalkan ketika persyaratan tidak sesuai kebenaran yang nyata.[6]

E. Data identitas calon pengantin[7]

Calon suami :

Nama : Sudarminto

Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 02 Januari 1984

Alamat : Dukuh Krajan RT/RW 003/01 Desa Wates Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Calon istri :

Nama : Mariana

Tempat tanggal lahir : Ponorogo, 06 Agustus 1982

Alamat :RT/RW 003/01 dukuh Tenggang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Dalam pelaksaan perkawinan antara ibu Mariyana dan bapak Sudarminto berkas yang diserahkan kepada KUA :

[6] Ibid.
[7] Berkas perkawinan di KUA Kecamatan Jenangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) N1, N2, N3, N7
2) Akta cerai bpk Sudarminto
3) Akta cerai ibu Mariyana
4) Surat permohonan wali hakim
5) Surat numpang nikah
6) Surat dispensasi pernikahan dari kecamatan
7) Surat kesehatan imunasasi tetanus
8) Surat keterangan cerai hidup
9) Kartu Tanda Penduduk orang tua
10) Kartu keluarga dari bpk Sudarminto dan ibu Mariyana

Pada saat ini ibu Mariana telah kembali bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Hongkong, penulis menemui bapak Sudarminto. Dari hasil yang wawancara dengan Bapak Sudarminto beliau tidak terlalu tahu tentang bagaimana prosedur perkawinan, beliau mengetahui pada waktu hendak mendaftarakan perkawinan dengan bertanya-tanya mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan itu sendiri kepada Modin desa setempat, yang dilakukan sebelum mengurus surat ke keluarahan/desa. Dengan didampingi perangkat desa Ibu Mariana mengurus surat-surat yang diperlukan. Baru Bapak Sudarminto dan Ibu Mariana mengkuti arahan dari kepala desa dan modin setempat [8]

[8] Bapak Suarminto dan Ibu Mariyana, *Wawancara*, Rumah Bapak Sudarminto, 27 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Keberlakuan Surat Dispensasi Kawin Dari Camat

Untuk melakukan sebuah pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama, calon pengantin perlu mengetahui berbagai tahapan dan surat yang menjadi syarat pendaftaran perkawinan itu sendiri. Termasuk surat rekomendasi dari camat ini atau yang biasa disebut dengan surat dispensasi nikah. Surat ini didapatkan dari kantor kecamatan tempat akad dilaksanakan dan ditandatangai oleh camat setempat. Surat ini dapat diminta jika ada hal yang mendesak, dikarenakan jarak pendaftaran kehendak perkawinan dengan pelaksanaan akad sangat dekat atau kurang dari 10 hari kerja. Berdasarkan pemaparan kepala KUA Bapak Zainuri untuk mendapatkan surat dispensasi dari camat ini calon pengantin membawa surat lolosan dari desa atau semua persyaratan adminitrasi untuk perkawinan. Dengan hal ini maka syarat perkawinan yang dilakukan secara mendadak atau kurang dari 10 hari kerja bisa dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.[9]

Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat 3 yaitu "Dalam hal pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat tempat akad dilaksanakan"[10]

[9] Zainuri, *Wawancara*, KUA Kecamatan Babadan,27 Mei 2019.
[10] Pasal 3 Peraturan Menteri Agama nomor 19 Tahun 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN TANPA DIDAHULLUI RAPAK

(Studi Kasus KUA Kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo)

Pencatatan perkawinan bagi sebagian masyarakat tampaknya masih perlu disosialisasikan, karena banyak dari sebagian masyarakat yang kurang memahami bagaimana tahapan untuk menikah. Bisa jadi hal ini akibat dari pemahamaan dalam kitab-kitab fikih. Perkawinan yang dicatatkan memang bukan menjadi syarat keabsahannya sebuah perkawinan namun hal ini dilakukan demi kemaslahatan masnyarakat luas, karena perkawinan disini merupakan peristiwa penting yang harus dicatat oleh pihak yang berwenang. Dan perkawinan yang tidak dicatatkan akan menimbulkan kemudhorotan kepada pihak yang melakukan atau dengan pihak lain yang berkaitan.[1]

Pemeriksaan dokumen atau yang biasa disebut dengan rapak ini merupakan salah satu prosedur untuk melaksanakan sebuah perkawinan. Hal ini di dasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku. Tujuan dari pelaksanaan rapak ini adalah untuk memastikan tidak pemalsuan data ataupun kekurangan berkas ketika hendak dilaksanakan akad dan tak jarang pula setiap rapak dilaksanakan Kepala KUA juga memberikan sedikit bimbigan pengantar bagaiamana tentang perkawinan dan bagaimana cara berkeluarga dengan baik.

[1] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam*, (Jakarta : Kencana , 2006), 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu pada pasal 2 Ayat 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 menyatakan

"Pencatatan pekawinan dalam akta perkawinan sebagaimana dimaksud ayat 2 dilaksanakan melalui tahapan :

a. Pendaftaran kehendak perkawinan;
b. Pengumuman kehendak perkawinan;
c. Pelaksanaan pencatatan perkawinan;dan
d. Penyerahan Buku Pencsatatan Perkawinan.

Dalam hal ini pemeriksaan termasuk dalam tahapan pendaftaran kehendak perkawinan, yang mana dalam peraturan ini tercantum dalam bab ii Pendaftaran Kehendak Perkawinan Bagian Ketiga pasal 5 yakni pemeriksaan dokumen.

Pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah sebaiknya dilakukan bersama-sama tetapi tidak ada halangannya jika pemeriksaan itu dilakukan sendiri sendiri. Pemeriksaan dianggap selesai apabila prosedur sebelumnya selesai diperiksa secara benar.

Pemeriksaan ini sendiri dilakukan dengan tujuan mengecek ulang data untuk memastikan tidak ada pemalsuan data dan halangan untuk pelaksanaan perkawinan. Proses pemeriksaan dokumen ini tidak lah menjadi tolak ukur sah atau tidaknya suatu perkawinan, karena dalam perkawinan itu sendiri hanya terdapat lima syarat yakni, calon suami, calon istri, wali, saksi dan ijab kobul. Dan pencatatan perkawinan sendiri sebagai syarat administrasi.

Peraturan menteri agama pasal 5 (lima) nomor 19 tahun 2018 merupakan dasar ketentuan dilakukannya pemeriksaan dokumen yang berbunysi :

(1) Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan dokumen perkawinan sebagaimana di maksud dalam pasal 4"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Dalam hal pemeriksaan dokumen perkawinan belum memenuhi ketentuan sebagaiamana dimaskud dalam pasal 4, Kepala KUA Kecamatan atau penghulu memberitahukan kepada caon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya
(3) Calon suami, calon istri dan wali atau wakilnya sebagaiamana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kelengkapan dokumen perkawinan paling lambat 1 (satu) hari sebelum peristiwa perkawinan
(4) Kepala KUA Kecamatan atau penghulu melakukan pemeriksaan terjhadap dokumen perkawinan dengan menghadirkan calon suami, calon istri dan wali untuk memastikan ada atau tidaknya halangan untuk menikah.
(5) Hasil pemeriksaan dokumen perkawinan dituangkan dlam lembar pemeriksaan perkawianan, yang di tandatangani oleh calon istr, calon suami, wali, Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu.
(6) Dalam hal calon suami, calon istri dan/atau wali tidak daapt membacata/menulis, penandatangan dapat diganti dengan cap jempol
(7) Pemeriksaan dokumen perkawinan dilakukan oleh P4 dibuat dalam 2)dua) ramgkap, helai kesatu da surat yang diperlukan disampaikan kepada KUA Kecamatan, serta helai kedua disimpa oleh P4.
(8) Pemerikasaan dokumen perkawinan dilakukan di wilayah kecamatan tempat dilangsungkannya akad.

Dalam kasus perkawinan bapak Sudarminto dan ibu Mariana tetap dilakukan pemerikasaan dokumen yang biasanya disebut pengecekan ulang waktu akad akan dilaksanakan. Namun tidak sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan pada pasal 5 Peraturan Menteri Agama nomor 19 Tahun 2018. Dimana dijelaskan pada pasal 5 PMA Nomor 19 tahun 2018 pemeriksaan dokumen atau yang biasa disebut dengan rapak ini dilaksanakan minimal 1 hari sebelum pelaksanaan akad. Karena pemeriksaan dokumen ini merupakan salah satu bagian tahapan dari pendaftaran kehendak perkawinan yang mana harus dilalui bagi calon pengantin untuk mencatatkan perkawinannya. Pemeriksaan ini dilakukan bukan hanya untuk legalitas peraturan saja melainkan untuk menghindari pemalsuan dokumen dan halangan kekurangan syarat-syarat administrasi perkawinan ketika akad akan berlangsung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pasal 8 dijelaskan bahwa : “Akad di laksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5 “ hal ini berarti jikalau calon pengantin belum bisa memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan pasal 4 dan tidak melakukan pemeriksaan dokumen di KUA maka akad belum bisa dilaksanakan. Sedikitnya jarak waktu pendaftaran dan pelaksanaan akad membuat rapak ini tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan. Jadi pemeriksaan yang dimaksud disini hanyalah pemeriksaan sebelum akad atau pengecekan ulang yang mana hal ini tidak termasuk ketentuan dalam peraturan tersebut. Namun, dengan seiring kemajuan zaman dan untuk mempermudahkan teknisi kependudukan hal ini bisa diselesaikan dengan surat dispensasi dari kecamatan tempat akad dilaksanakan. Hal ini tidak bermaksud untuk memberatkan masyarakat , akan tetapi merupakan hal pembelajaran bagi masyarakat, agar menghindari perkawinan sebelum 10 (sepuluh) hari kerja.

Hal ini sesuai dengan pasal yang menjelaskan bagaimana jika pendaftaran perkawinan dilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja.

Peraturan menteri agama nomor 19 Tahun 2018 pasal 3 ayat 3 menjelaskan:

(2). Bahwa pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sbelum dilakasakan perkawinan.
(3). Dalam hal pendftaran kehendak perkawinan dilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat tempat akad dilaksankan.

Dalam kasus ini calon pengantin mendaftarkan kehendak perkawinanya pada hari yang sama dengan pelaksanaan perkawinannya yakni pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018. Hal ini merupakan hal yang mendesak karena pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasarnya hal ini merupakan keterpaksaan karena dilakukan secara mendadak. Hal ini dikarenakan waktu yang sangat sedikit dan calon pengantin tetap ingin melaksanakan perkawinan pada hari itu juga yaitu pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 pukul 10.00 di rumah calon pengantin perempuan yakni Ibu Mariana yang beralamatkan RT/RW 001/01 dukuh Tenggang Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan. Kepala KUA juga memaparkan jika persyaratan semua sudah selesai dan tidak ada kendala maka perkawinan bisa dilaksanakan waktu itu juga walaupun waktu pendaftaran dan pelaksanaan dilakukan pada satu hari yang sama.

Peraturan dibuat untuk agar tercapainya kemaslahatan bersama untuk masyarakat, sebagaimana untuk melindungi kebenaran data, sehingga tidak ada yang membuat berat para masyarakat. Namun pemahaman tentang berbagai peraturan pun kurang dipahami oleh masyarakat. Dalam kasus ini terlihat adanya minim waktu sehingga membuat calon pengantin tergesa-gesa, sehingga membuat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah pun sedikit kesusahan karena surat-surat persyaratan belum terkumpul sedangkan waktu pelaksaan akad sudah dekat. Tentu hal ini terjadi bukan karena faktor ketidaksengajaan dari calon pengantin melainkan tentang waktu yang sangat minim, dikarenakan mengurus KTP yang harus diperbarui dan data perceraian dari Pengadilan Agama. Hal seperti ini bisa menjadi pembelajaran bagi semua masyarakat sehingga tidak terjadi berulang. Karena jika dilakukan secara mendadak juga akan menyulitkan calon pengantin karena dalam pembuatan surat-surat membutuhkan waktu yang cukup lama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka berdasarkan pemaparan di atas peraturan ini dibuat telah sesuai dengan kondisi masyarakat, karena peraturan ini dirasa sangat penting untuk kehidupan selanjutnya dikarenakan hal ini mengenai pencatatan sebuah peristiwa yang penting. Masyarakat dihimbau untuk lebih bisa memahami dan mentaati peraturan yang sudah ada.

.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari bab-bab sebelumnya, dapat di tarik kesimpulan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kronologi kasus pencatatan perkawinan tanpa didahului rapak ini yaitu, calon pengantin laki-laki ini berada di Indonesia dan calon pengantin Ibu Mariana berada di Hongkong bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia. Ibu mariana yang hanya cuti selam 2 (dua) minggu atau 14 hari akan melakukan perkawinan dengan bapak Sudarminto, namun dengan waktu yang sangat singkat untuk cuti tersebut Ibu Mariana mengumpulkan sembari mencari surat-surat yang diperlukan untuk menikah. Dengan minimnya waktu akhirnya pada hari Jumat tepatnya tgl 17 Agustus 2018 Ibu Mariana beserta calon suami Bapak Sudarminto mendatangi pembantu pegawai pencatat nikah atau yang biasa disebut *"modin"* bermaskud untuk menyerahkan berkas-berkas yang telah selesai ia kumpulkan. Lalu pelaksanaan akad nikah itu sendiri dilakasanakan pada tanggal 20 Agustus 2018 yang notabenenya pendaftaran perkawinan Ibu Mariana dan calon suami kurang dari 10 hari kerja.
2. Kasus merupakan perkawinan yang tidak dilakukannya pemeriksaan dokumen dan tidak menjadi acuan akan sah atau tidaknya perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Karena hal terpenting dalam perkawinan ialah 5 (lima) rukun dari perkawinan itu sendiri dan berkas-berkas untuk pendaftaran yang lainnya. Mengenai peraturan yang ada dalam Peraturan Menteri nomor 19 tahun 2018 itu ketentuan. Namun hal ini juga tidak bisa disepelekan begitu saja karena menyangkut keaslian dan jika ada kekurangan dalam berkas perkawinan. Pertimbangan kepala KUA yang telah melihat kondisi social masyarakat dan walaupun tidak ada rapak tetapi persyaratan surat sudah lengkap maka KUA akan bersedia menikahkan.

B. Saran

Dengan adanya pencatatan perkawinan yang tidak didahului rapak ini, maka Kantor Urusan Agama diharap mampu memberikan solusi dalam hal penanganan kasus seperti ini, tujuannya agar masyarakat tertib akan prosedur yang sudah tercantum dan untuk kemaslahatan pegawai pencatatan nikah dan calon pengantin itu sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Ridwan Syahrani. *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni 1978.

Afief Syarifuddin. *Notaris Syariah Dalam Praktik Jilid Ke 1 Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Darunnajah Publising, 2011.

Ahmadi. *Analisis Terhadap Pemlasuan Identitas Calon Pengantin (Studi Kasus di KUA Bantarbelang, Pemalang),* Skripsi, Semarang: UIN Wali Songo, 2016.

Bahtiar,Wardi. *Metodologi Ilmu Dakwah.* Jakarta: Logos, 2001.

Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Candrawati, Siti Dalilah. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014

Idris, Ramulyo Moh. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum acara Peradilan Agama Dan Zakat*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Irianto, Sulistyowati. *Perempuan Dan Hukum : Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesataraan Dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor, 2006.

Jubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Al-Fattah*, Depok: Yakfi, 2015.

Kementerian Agama Republik Indonesia,*Al-Qur'an Dan Terjemah Ash-Shadiq Ziyad,* Surakarta : 2014

Kisyik, Abdul Hamid. *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah.* Bandung : Al-Bayan, 1995.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Koentjoroningrat. *Metode-metode Penelitian Mayarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Manan Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.

Manjorang, P Aditya. dan Intan Aditya. *The law of Love: Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, dan Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Visimedia, 2015.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017.

Mubarok, Jaih. *Modernisasi Hukum Islam*, Bandung: PustakaBani Quraysi, 2005.

Mussarofa, Ita. *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Partanto Pius A, M Dahlan Al Barri. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arloka, 1994.

Rahmi, Atikah. *Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:46/PUU/VIII/2010*. (Jurnal : di akses pada Minggu, 17 Maret 2019 pada pukul 21.15)

Rasyidi Lily. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Alumni , 1982.

Rahayu Nur Sari. *Efektivitas Pelaksanaan Pasal 9 PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Sebagai Upaya Meminimalisir Pemalsuan Identitas: Studi Kasus KUA Simokerto Surabaya*. Skripsi, Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2017.

Rofiq Ahmad. *Hukum Perdata Islam Indonesia.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Savitri Isti Astuti, *Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi*. Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Siswosoediro, S Henry. *Buku Pintar Pengurusan Perizinan dan Dokumen*. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008.

Soimin, Soedaryo. *Hukum Orang Dan Keluarga (Perspektif Hukum Perdata Barat/Bw-Hukum Islam Dan Hukum Adat)*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Soekanto, Soarjono. *Pengantar Penelitian Hukum. Cet.III*, Jakarta: UII Press, 1986.

Sostroatmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Suadi, Amran dan Mardi Candra. *Politik Hukum: Presfektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Balebat Dedeikasi Prima, 2016.

Supranto. *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*. Jakarta: PT Renika Cipta, 2003.

Syafa'at, Abdul Kholiq. *Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel , 2017.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 91 Tahun Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018

Zainudin dan Afwan Zaiunudin. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Sleman: CV. Budi Utama, 2017.

Zamroni. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cindekia, 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id